

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
DESAIN PERENCANAAN (DED) KONTRAKTUAL
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PUSTU / POSYANDU PRIMA
KABUPATEN MAJENE

a. Lingkup Pelayanan

Lingkup pelayanan untuk pelaksanaan Pekerjaan Desain Perencanaan (DED) Kontraktual Pembangunan Pustu/Posyandu Prima adalah melaksanakan tugas Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas yang meliputi pengendalian waktu, biaya, sasaran fisik, dan tertib administrasi dalam perencanaan bangunan gedung negara.

b. Lingkup Pekerjaan

Melakukan kegiatan perencanaan yang terdiri atas;

- Pembuatan Site Plan lengkap Bangunan Pustu/Posyandu Prima
- Membuat Perencanaan Konstruksi dan menjadi satu kesatuan dengan perencanaan pendukung lain yang terintegrasi.
 - o Perencanaan Instalasi Listrik
 - o Perencanaan Instalasi Air
 - o Perencanaan Sistem Sanitasi
 - o Pembangunan Selasar untuk akses penghubung antar ruangan
 - o Perencanaan Sistem transportasi
 - o Perencanaan akses masuk keluar
 - o Perencanaan Pagar

c. Lingkup Tugas

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Konsultan untuk perencanaan konstruksi adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Permenkes yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan fisik bangunan gedung negara yang terdiri dari:

- o Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan (10%)

Persiapan atau penyusunan konsep perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan melalui survey lapangan ke lokasi, membuat interpretasi secara garis besar terhadap Kerangka Acuan Kerja, gambar perencanaan yang telah ada, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, dan konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/perizinan bangunan.
- o Penyusunan pra-rencana (20%)

Penyusunan pra-rencana seperti membuat rencana tapak, pra-rencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan, dan membantu mengurus perizinan sampai mendapatkan keterangan rencana kota/kabupaten, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan, dan menyiapkan kelengkapan permohonan IMB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat
- o Penyusunan pengembangan rencana (20%)

Penyusunan pengembangan rencana, seperti membuat;

 - i. rencana utilitas tapak termasuk jalan akses masuk ke kawasan, parkir, penghijauan

dan saluran drainase dan lain-lain, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada;

- ii. rencana sub-struktur, beserta uraian konsep dan perhitungannya, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada;
 - iii. rencana utilitas (mekanikal–elektrikal) luar Gedung beserta uraian konsep dan perhitungannya termasuk studi energi terbarukan, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada;
 - iv. garis besar penyesuaian spesifikasi teknis (Outline Specifications);
 - v. perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan lanjutan;
- Penyusunan rencana detail (25%)
Penyusunan rencana detail berupa uraian lebih terinci seperti: membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi, dan menyusun laporan perencanaan, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada.
 - Pembuatan dokumen perencanaan teknis (25%)
Pembuatan dokumen perencanaan teknis berupa: rencana teknis arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan dan perhitungannya, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan dan laporan perencanaan, dengan memperhatikan gambar perencanaan dan konstruksi fisik bangunan yang sudah ada;
 - Dalam proses perencanaan untuk menghasilkan keluaran-keluaran yang diminta, konsultan Perencana harus menyusun jadwal pertemuan berkala dengan Pemberi Tugas dan Tim Teknis;
 - Menyusun laporan akhir pekerjaan perencanaan, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanika lelektrikal bangunan;
 - Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal memberi penjelasan bila diperlukan.